

## KESADARAN HUKUM NELAYAN PENGGUNA JARING TARIK DAN JARING HELA DI KECAMATAN MEDANG DERAS (ANALISIS *HIFZ AL-BIAH*)

**Ahmad Tamami, Syafruddin Syam, Muhammad Syukri Albani Nasution**

[ahmadtamamijafar15@gmail.com](mailto:ahmadtamamijafar15@gmail.com), [syafanikiya@gmail.com](mailto:syafanikiya@gmail.com), [syukri\\_albani@yahoo.co.id](mailto:syukri_albani@yahoo.co.id),

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis ihwal praktik penggunaan alat penangkapan ikan jaring tarik dan jaring hela di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, yang ditinjau berdasarkan perspektif *hifz al-bi'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data primer dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan masyarakat nelayan Kecamatan Medang Deras. Sedangkan data sekunder, penulis menggunakan berbagai literatur yang membahas tentang *maqashid al-syariah*. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa menggunakan jaring tarik dan jaring hela yang merusak ekosistem laut, dengan alasan apapun, hukumnya adalah haram. Selagi laut masih tercemar, maka semua manusia akan terus berdosa. Adapun dosa yang paling besar ditanggung oleh pelaku perusakan lingkungan hidup, kemudian pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan hukum, serta yang terakhir adalah masyarakat yang berkewajiban mencegah, mengingatkan, memelihara dan memberikan keteladanan yang baik dalam pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Pasalnya, berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah*, melestarikan lingkungan laut adalah salah satu aspek *al-daruriah* yang mesti dijaga dan dilestarikan dalam kehidupan manusia.

**Kata Kunci:** *Jaring Tarik; Jaring Hela; Kecamatan Medang Deras; Hifz al-Bi'ah*

**Abstract:** This study aims to understand and analyze the practice of using seine nets and trawls in Medang Deras District, Batubara Regency, which is reviewed from *hifz al-bi'ah*. This research is empirical legal research. The primary data in this study are the words and actions of the fishing community in the Medang Deras District. While the secondary data, the author uses a variety of literature that discusses *maqashid al-sharia*. The study results explain that using seine nets and trawls that damage marine ecosystems, for whatever reason, is *haram*. As long as the sea is still polluted, all humans will continue to sin. The perpetrators of environmental destruction bear the biggest sin; The government has the power and legal authority; The last is the community obliged to prevent, remind, maintain and provide good examples of environmental conservation (*hifz al-bi'ah*). Based on the *maqashid al-sharia* perspective, preserving the marine environment is one aspect of *al-daruriah* that must be maintained and preserved in human life.

**Keywords:** *Seine Nets; Trawls; Medang Deras District; Hifz al-Bi'ah*

## A. Pendahuluan

Berbagai pengaturan tentang alat penangkapan ikan,<sup>1</sup> yang ditujukan untuk melindungi ekosistem laut, adalah berpangkal dari prinsip, bahwa hubungan manusia dan laut bukanlah sebagai simbiosis parasitisme, melainkan harus disadari sebagai jejaring simbiosis mutualistik dan jalinan kompromistik. Karena itu, aspek relasi dan interaksi guna penataan; pengaturan dan pelestarian; pemeliharaan hubungan di antara keduanya (*nurture*), mutlak diperlukan.<sup>2</sup>

Agar hubungan manusia dan laut tetap harmonis, diperlukan metode eksplorasi laut yang seimbang serta proporsional, guna menghindari terjadinya kerusakan laut beserta isinya. Dengan demikian, manusia hendaknya tidak hanya memandangi laut sebagai obyek *pengayaan diri* bagi satu generasi saja tanpa mempedulikan kebutuhan generasi mendatang, tetapi juga harus memandangnya sebagai karunia Allah Swt. yang harus dijaga kelestariannya. Paling tidak, salah satu ikhtiar manusia dalam menjaga kelestarian laut adalah dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.<sup>3</sup>

Di Indonesia, sebagai upaya untuk melindungi ekosistem laut lewat penertiban alat tangkap ikan, pada tanggal 28 Mei 2021, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, menetapkan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon. Berdasarkan muatan pasal dalam Permen KP No 18 Tahun 2021 tersebut, di antara alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, sehingga dilarang digunakan ada 10 (sepuluh) jenis, yakni 4 (empat) jenis tarik, meliputi dogol, *pair seine*, cantrang, dan lempara dasar; 6 (enam) jenis jaring hela, yakni pukat hela dasar berpalang, pukat hela dasar udang, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, pukat hela pertengahan dua kapal, dan pukat ikan.

---

1 Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Lihat Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

2 Sony Sukmawan, *Ekokritik Sastra, Menangkap Sasmita Arcadia*, (Malang: Ub Press, 2016), h. 6. Lihat juga Muhammad Harfin Zuhdi, "Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi", *Al'Adalah* Vol. XII, No. 4, Desember 2015, h. 777.

3 Urgensitas pengaturan tentang penggunaan alat penangkapan ikan, karena memang pencemaran laut mengakibatkan ekosistem laut semakin rusak, sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan secara keberlanjutan. Lihat Mario Soares, *The Report of the Independent World Commission on the Oceans: The Ocean Our Future*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), h. 113. Pada dasarnya, prinsip ini ditujukan untuk mempertahankan ekosistem laut yang bersih sehingga layak dikelola dan optimal dalam mendayagukannya. Lihat David M. Dzizornu, "Four Principles in Marine Environmental Protection: A Comparative Analysis," *Ocean Development and International Law*, 29 (1998), h. 97.

Sebenarnya, penertiban alat penangkapan ikan di Indonesia, sudah dimulai tahun 1920. Pada masa penjajahan Belanda telah terdapat Undang-undang yang mengatur kegiatan perikanan, yaitu *Visscherij Ordonantie* 1920 : 396 (Peraturan Perikanan untuk Melindungi Keadaan Ikan). Pada masa penjajahan Belanda juga mengeluarkan *Kustvisserij Ordonantie* 1927: 144 atau yang dikenal dengan istilah Undang-undang Perikanan Pantai. Namun, dalam artikel ini, yang dibahas adalah semenjak era Susi Pujiastuti, yang mengeluarkan Permen KP No.2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sampai pada tahun 2021 era Sakti Wahyu Trenggono yang juga mengatur tentang penggunaan alat penangkapan ikan.

Semenjak diberlakukan aturan yang menertibkan alat penangkapan ikan tersebut, telah terjadi protes dari seluruh nelayan Indonesia.<sup>4</sup> Terjadi resistensi nelayan yang diwujudkan dalam protes dan demonstrasi. Para nelayan terkait, mengalami “kerugian” signifikan, karena hasil tangkapan ikan yang berkurang drastis sehingga menular pada lesunya usaha pelelangan ikan dan jasa pembuatan kapal.<sup>5</sup> Berbagai penelitian telah melaporkan keadaan yang relatif sama, bahwa nelayan di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan resistensi terhadap aturan penertiban alat penangkapan ikan tersebut.

Resistensi terhadap aturan penertiban alat penangkapan ikan juga terjadi di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara. Nelayan Medang Deras merasakan keuntungan penggunaan alat tangkap ikan jaring tarik dan jaring hela, bahkan mereka ingin terus mengembangkan jaring tarik dan jaring hela dengan menambah *grosston* kapal, agar dapat menghasilkan tangkapan yang lebih banyak. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan KKP yang mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan cantrang melalui Permen KP Nomor 2 Tahun 2015, yang kini sudah dinyatakan tidak berlaku, tetapi lahirnya aturan baru dalam Permen-KP No. 18 Tahun 2021.

Berlaku Permen-KP No. 18 Tahun 2021 justru membuat nelayan Medang Deras berada dalam kondisi deprivasi relatif—yang memunculkan protes nelayan. Ini terjadi karena nelayan memiliki harapan yang tinggi terhadap alat tangkap jaring tarik dan jaring hela yang telah memenuhi kebutuhan mereka selama ini. Berbanding terbalik dengan KKP yang melarang penggunaan jaring tarik dan jaring hela dengan kebijakan yang ada. Ringkasnya, terdapat kesenjangan antara apa yang diinginkan nelayan Medang Deras dengan apa yang diberikan KKP.

---

4 Arum Isnaeny Kasanti dan Muhammad Adnan, “Cantrang yang Dilarang : Potret Dinamika Protes Nelayan Juwana”, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 8, No. 03, 2019, h. 1.

5 Alfi Azhari Hanum1, dkk., “Kebijakan Pelarangan Penggunaan Cantrang dan Dampaknya terhadap Nelayan Cantrang di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Agregasi: Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, Volume 9, Nomor 1, Mei 2021, h. 100.

Akan tetapi, setelah penulis konfirmasi, “semua” nelayan Medang Deras juga membenarkan, bahwa alat tangkap ikan yang mereka gunakan, yakni jaring tarik dan jaring hela telah merusak ekosistem laut. Dan, mereka juga mengetahui adanya ancaman pidana apabila mereka masih menggunakan alat tangkap tersebut. Bahkan, penulis menemukan ada 10 nelayan yang pernah dipenjara akibat menggunakan jaring tarik dan jaring hela, namun setelah bebas mereka tetap menangkap ikan menggunakan jaring tarik dan jaring hela.

Oleh karena itu, penulis akan mendalami fenomena tersebut dengan meneliti kesadaran hukum nelayan Medang Deras yang menggunakan jaring tarik dan jaring hela. Kemudian, hasil kesadaran hukum tersebut akan dianalisis menggunakan perspektif *hifz al-bi'ah*, yakni menjaga lingkungan hidup sebagai bagian *al-dharuriyah al-sab'ah*<sup>6</sup>—di samping *hifz al-din*; *hifz al-nafs*; *hifz al-al'aql*; *hifz al-nasl*; *hifz al-mal*; dan *hifz al-ummah*—dalam *maqashid al-syari'ah*. Penjelasan mengenai “kesadaran hukum” akan penulis muat langsung ketika membahas temuan penelitian. Begitu juga dengan *hifz al-biah*, akan dibahas langsung ketika menganalisis hasil temuan.

---

6 Mengenai pergeseran *al-dharuriyah al-khamsah* menjadi *al-dharuriyah al-sab'ah*, silahkan lihat Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Edisi Ke-2, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 64-67. Rumusan *al-dharuriyah al-khams* klasik (*hifz al-din*; *hifz al-nafs*; *hifz al-al'aql*; *hifz al-nasl*; *hifz al-mal*)—lihat Al-Ghazali, *al-Mustasyfa min 'ilm al-Usul*, Tahqiq Hamzah bin Zuhair Hafidz, Juz 2, (Madinah al-Munawwaroh: t.tp., 1413 H), h. 481-482—telah mendapatkan kritikan dari para ulama kontemporer. Paling tidak, kritikan terhadap rumusan tersebut bertolak dari dua pandangan: pertama, *al-dharuriyah al-khams* versi klasik cenderung dianggap sudah terlalu sempit; kedua, *al-dharuriyah al-khams* versi klasik dianggap terlalu bertumpu pada kepentingan manusia sebagai individu, atau barangkali lebih tepat terlalu individu sentris Lihat Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 102. Yusuf al-Qaradhawi juga memberikan kritikan yang senada tentang *al-dharuriyah al-khams*,

ويبدو لي أن توجه الأصوليين قديما إلى مصلحة الفرد المكلف: من ناحية دينه ونفسه ونسله وعقله وماله. ولم توجه عناية مماثلة للمجتمع، والأمة، والدولة، والعلاقات الإنسانية. Al-Qaradhawi menyatakan bahwa perlindungan yang ditawarkan *al-dharuriyah al-khams* hanya mempertimbangkan keperluan manusia sebagai mukallaf, tidak mempertimbangkan perlindungan dan keperluan masyarakat, umat, negara serta hubungan kemanusiaan. Namun, beliau tidak secara tegas menambahkan aspek-aspek baru ke dalam lima yang selama ini sudah ada. Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah: Bayn al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushush*, Cet. Ke-3, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2008), h. 28. Mengutip pernyataan Al Yasa' Abubakar, bahwa setiap orang perlu berada di dalam kelompok atau masyarakat. Pasalnya hidup bermasyarakat adalah fitrah manusia. Manusia tidak mungkin dan tidak mampu hidup secara menyendiri (terasing) dan berada di luar masyarakat atau kelompok. Dengan demikian, membentuk, menjaga, dan mempertahankan keberadaan, serta keselamatan masyarakat (termasuk ke dalamnya negara) harus menjadi salah satu keperluan *dasariah* (*asasiah*). Ihwal dan alasan yang sama juga berlaku untuk keselamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Tanpa mengelola, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, maka pada suatu saat nanti kehidupan di atas dunia akan terasa berat bahkan mungkin akan punah. Dengan pertimbangan dan alasan tersebut, maka sudah seyogyanya menambahkan dua aspek lagi kepada lima aspek (*al-dharuriyah al-khams*) yang sudah ada. Istilah *al-dharuriyah al-khams* yang selama ini digunakan perlu ditukar menjadi *al-dharuriyah al-sab'ah*. Ketujuh aspek tersebut adalah: *Hifz al-Din*: Perlindungan dan pemenuhan keperluan agama; *Hifz al-Nafs*: Perlindungan dan pemenuhan keperluan nyawa; *Hifz al-'Aql*: Perlindungan dan pemenuhan keperluan akal; *Hifz al-Nasl*: Perlindungan dan pemenuhan keperluan keturunan (termasuk di dalamnya kehormatan dan harga diri (*hifz al-'ird*)); *Hifz al-Mal*: Perlindungan dan pemenuhan keperluan harta; *Hifz al-Ummah*: Perlindungan dan pemenuhan keperluan umat (masyarakat); dan *Hifz al-Bi'ah*: Perlindungan dan pemenuhan keperluan lingkungan hidup. Lihat Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah*..., h. 102-105.

Adapun mengenai metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sebab, dalam proses penelitian, peneliti akan menganalisis dan mengkaji kesadaran hukum nelayan dan bekerjanya *hifz al-bi'ah* dalam masyarakat nelayan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara.

Penelitian dilakukan di 6 (enam) desa/kelurahan pesisir Kecamatan Medang Deras, yaitu: Pagurawan, Pangkalan Dodek, dan Pangkalan Dodek Baru; Nenas Siam, Sei Buah Keras, dan Lalang. Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan pada Februari 2021 sampai Februari 2022.

Di 6 (enam) desa/kelurahan pesisir Kecamatan Medang Deras, ada 3.942 jiwa<sup>7</sup> yang berprofesi sebagai nelayan. Namun, yang dijadikan sebagai informan penelitian adalah nelayan yang menggunakan jaring tarik dan jaring hela di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara.

Informan penelitian, yakni yang menggunakan jaring tarik dan jaring hela juga dibedakan secara tipologis. Pasalnya, berdasarkan tipologi nelayan Kecamatan Medang Deras, dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan sifat kerja nelayan: *Pertama*, nelayan penuh, berarti nelayan yang hanya bekerja sebagai nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup; *kedua*, nelayan sambilan, berarti masih memiliki sumber pendapatan lain selain sebagai nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlu dijelaskan, yang menjadi informan penelitian adalah nelayan penuh.

Nelayan penuh di Medang Deras juga dapat dibedakan dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap: *Pertama*, nelayan penggarap (buruh nelayan), yaitu golongan nelayan yang tidak mempunyai alat-alat produksi sendiri, sehingga nelayan kategori penggarap hanya menyediakan jasa (tenaga) dalam kegiatan menangkap ikan; *kedua*, nelayan pemilik alat produksi (juragan), berarti golongan ini merupakan pemilik perahu dan alat-alat produksi (baca: alat tangkap) yang digunakan oleh nelayan penggarap dalam aktivitas penangkapan ikan. Kedua kategori nelayan tersebut adalah informan penelitian. Oleh karena itu, dalam uraian selanjutnya, peneliti hanya menggunakan istilah nelayan penggarap dan nelayan juragan. Keduanya berarti nelayan penuh.

Nelayan penuh di sini juga dibatasi dalam masa kerja 5 tahun ke atas, karena mereka yang paling mengetahui dan mengalami segala hal yang berkaitan dengan informasi penelitian. Penentuan informan penelitian juga menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik sampel bertujuan.

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah *kata-kata* dan *tindakan* masyarakat nelayan Kabupaten Batubara sebagai sumber utama. Singkatnya, data ini diperoleh

---

<sup>7</sup> Diolah berdasarkan data sekunder, yang diperoleh dari masing-masing desa/kelurahan Kecamatan Medang Deras, 2021.

langsung dari lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), dan studi dokumentasi.

Sedangkan sebagai data sekunder, merujuk kepada tulisan Al-Ghazali, *Al-Mustahfa min 'Ilm al-Ushul*; Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*; Muhammad al-Tahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*; Yusuf Qardhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah: Bayn al-Maqashid Kulliyah wa al-Nushus al-Juz'iyah* dan *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islamiyah*; dan 'Abd al-Majid al-Najjar dalam *Maqashid al-Syari'ah bi-'Ab'ad al-Jadidah*.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Pandangan Nelayan Juragan terhadap Penggunaan Jaring Tarik dan Jaring Hela

Perlu dijelaskan, istilah jaring tarik dan jaring hela di sini mengacu pada Permen-KP No. 18 Tahun 2021. Pasalnya, masyarakat nelayan Medang Deras menggunakan istilah pukot *taek*, pukot *bakol*, dan pukot *gerandong*. Ketiga jenis alat penangkapan ikan tersebut, setelah di ukur berdasarkan Permen-KP, adalah termasuk jaring tarik dan jaring hela.

Dalam hal ini, alasan nelayan juragan atau *tokeh*<sup>8</sup> memilih jaring tarik dan jaring hela dikarenakan penggunaannya cukup efektif (baca: relatif mudah), ekonomis dan resiko bisnis yang sangat mudah untuk diatasi. Penjelasan seluruh informan yang peneliti temui sama persis. Pasalnya, dalam satu tahun, bagi nelayan juragan yang hanya memiliki satu kapal perikanan, bisa menghasilkan Rp. 130.000.000,-.<sup>9</sup> Sedangkan jumlah kapal perikanan yang dimiliki nelayan juragan di Kecamatan Medang Deras bisa mencapai 50 unit.<sup>10</sup> Secara umum, satu nelayan juragan di Medang Deras memiliki 4-5 unit kapal perikanan.<sup>11</sup>

Bagi nelayan juragan, jaring tarik dan jaring hela sampai saat ini dirasa masih menjadi alat tangkap yang paling efektif dibandingkan alat tangkap lain. Nelayan sudah merasa nyaman dengan jaring tarik dan jaring hela, sehingga enggan menggantinya dengan alat tangkap lain.

Di sisi lain, setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, mulai dari Permen KP No. 2/PERMEN-KP/2015, sampai kini Permen KP No. 18 Tahun 2021 yang melarang penggunaan jaring tarik dan jaring hela, pro-kontra pun muncul diantara sesama nelayan yang ada di Kecamatan Medang Deras. Pasalnya, golongan

8 Nelayan juragan di sini mengacu pada ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada masyarakat Medang Deras istilah juragan yang digunakan adalah *tokeh*.

9 RD, Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 25 Agustus 2021.

10 AN, Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 20 Desember 2021.

11 SF, Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 20 Desember 2021.

nelayan yang masih menggunakan jaring tarik dan jaring hela sudah pasti akan kontra, sebaliknya nelayan non-pengguna jaring tarik dan jaring hela, menganggap peraturan menteri tersebut merupakan angin segar bagi mereka.

Angin segar yang dimaksud, dikarenakan kapal nelayan jaring tarik dan jaring hela seringkali menyapu rumpun yang dibuat oleh nelayan non-penggunaan jaring tarik dan jaring hela untuk menangkap ikan. Padahal membuat satu rumpun membutuhkan dana sekitar Rp. 350.000,- sampai Rp. 400.000,-. Dengan peraturan menteri yang melarang penggunaan jaring tarik dan jaring hela, aktivitas mereka dalam menangkap ikan pun dilindungi. Namun, meskipun sebelum adanya peraturan menteri tersebut, sudah ada diatur dalam Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawls*, *lagi-lagi* implementasinya sampai sekarang belum ada terlihat dari keputusan tersebut.<sup>12</sup>

Terkait peraturan yang melarang penggunaan jaring tarik jaring hela di Kecamatan Medang Deras, instansi pemerintah setempat juga ikut terlibat dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan larangan alat tangkap. Keterlibatan yang dimaksud oleh pemerintah, adalah tindakan yang dilakukan instansi yang terkait dalam melakukan operasi atau razia pelarangan alat tangkap yang mengakibatkan nelayan pukat tarik dan *gerandong* tidak bisa melaut.<sup>13</sup>

Meskipun nelayan juragan mengetahui adanya larangan menggunakan jaring tarik dan jaring hela; mengetahui ekosistem laut yang rusak; hampir tidak ada lagi terumbu karang yang harus dilestarikan di Kecamatan Medang Deras, namun, dengan alasan “pendapatan”, alat tangkap tersebut masih masih saja digunakan.<sup>14</sup>

Dengan diberlakukannya Permen-KP No. 18 Tahun 2021, nelayan juragan juga merasa dirugikan, karena berakibat terganggunya aktivitas mereka dalam menangkap ikan. Pasalnya, Polairud kerap kali melakukan razia di laut, untuk menertibkan penggunaan alat tangkap jaring tarik dan jaring hela. Namun, penegakan hukum yang dilakukan, seperti razia dan sebagainya, bukan lantas menjadikan nelayan juragan memilih beradaptasi dengan Permen-KP No. 18 Tahun 2021 tersebut. Begitu razia berakhir, atau setiap kali ada kesempatan, mereka tetap menangkap ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem laut.<sup>15</sup>

---

12 Ijai, Nelayan Non-Penggunaan Jaring Tarik dan Jaring Hela, Wawancara di Medang Deras, 3 Januari 2022.

13 Syahrizal, Camat, Wawancara di Medang Deras, 28 Januari 2022

14 SF, Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 28 Januari 2022

15 H., Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 28 Januari 2022

## **b. Pandangan Nelayan Penggarap terhadap Penggunaan Jaring Tarik dan Jaring Hela**

Penggunaan jaring tarik dan jaring hela yang sangat praktis, juga diakui oleh para nelayan penggarap. Terkait penggunaan yang praktis ini, tidak ada perbedaan pandangan antara nelayan juragan dan nelayan penggarap. Namun, beberapa nelayan penggarap yang menjadi informan, *tidak semua* menyetujui penggunaan jaring tarik dan jaring hela sekalipun praktis. Alasan mereka yang tidak menyetujui adalah dampak kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkan oleh penggunaan jaring tarik dan jaring hela. Frasa *tidak semua* menyetujui, berarti sebagian lain tetap menerima sekalipun jaring tarik dan jaring hela menimbulkan kerusakan yang parah bagi ekosistem laut.

Pada saat diberlakukannya peraturan yang melarang penggunaan jaring tarik dan jaring hela, juga menimbulkan masalah yang serius bagi nelayan penggarap. Bagi mereka, pelarangan yang dilakukan pemerintah tidak berbarengan dengan solusi. Mereka yang tidak punya alternatif pekerjaan lain, tetap menggunakan jaring tarik dan jaring hela sebagai alat tangkap.<sup>16</sup>

Informan tetap menggunakan jaring tarik dan jaring hela juga dikarenakan tidak mempunyai keahlian dan skil untuk bekerja lain selain nelayan, dan terbiasa dengan hasil yang didapatkan saat melaut. Oleh sebab itu, jika jaring tarik dan jaring hela masih dilarang, tanpa adanya alternatif, maka akan terjadi pengangguran. Apabila dari nelayan tersebut sudah berkeluarga, pasti akan berdampak juga bagi keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pasalnya, alat penangkapan ikan yang paling banyak digunakan di Kecamatan Medang Deras adalah jaring tarik dan jaring hela.<sup>17</sup>

Bagi nelayan penggarap, pelarangan jaring tarik dan jaring hela tidak hanya dirasakan oleh mereka: Anak Buah Kapal dan Tekong, tetapi juga berdampak pada tenaga kerja pemasaran ikan, tenaga kerja di tangkahan, dan tenaga kerja pengolahan ikan. Selain itu, juga menimbulkan naiknya harga ikan, dikarenakan jumlah nelayan yang berlayar sedikit, dan alat tangkap yang ramah lingkungan tidak sebanyak yang dihasilkan oleh alat tangkap jaring hela serta jaring tarik.<sup>18</sup>

## **c. Menyoroti Protes Nelayan Medang Deras terhadap Pelarangan Penggunaan Jaring Tarik dan Jaring Hela**

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dinamika protes nelayan terhadap aturan yang melarang penggunaan jaring tarik dan jaring hela cukup panjang. Mulai dari protes yang dilakukan di daerah hingga pusat.

16 HA, Nelayan Penggarap, Wawancara di Medang Deras, 28 Januari 2022.

17 HA, Nelayan Penggarap, Wawancara di Medang Deras, 28 Januari 2022.

18 WD, Nelayan Penggarap, Wawancara di Medang Deras, 20 Januari 2022.

Di daerah, pada tanggal 13 September 2018, nelayan Medang Deras melakukan aksi *blockade* di sekitaran Kantor Gubernur Sumatera Utara. Bersama-sama dengan nelayan di beberapa daerah lain, mengatasnamakan diri mereka sebagai Himpunan Nelayan Kecil Modern Sumatera Utara, melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumut. Mereka meminta solusi alternatif pengganti alat tangkap *trawl* yang dilarang penggunaannya, dan pembebasan rekan sesama nelayan yang ditangkap.<sup>19</sup> Di pusat, nelayan Medang Deras juga mengirim utusan untuk berdialog dengan DPR RI dan KKP agar pelarangan jaring tarik serta jaring hela bisa batalkan.<sup>20</sup>

Tuntutan yang disampaikan, baik di pusat dan di daerah adalah sama, yaitu menginginkan jaring tarik dan jaring hela dilegalkan. Namun, usaha protes yang dilakukan nelayan Medang Deras tidak membuahkan hasil sehingga gerakan protes terus dilakukan.<sup>21</sup>

Gerakan protes nelayan Medang Deras menolak kebijakan larangan penggunaan jaring tarik dan jaring hela dipengaruhi oleh beberapa faktor.<sup>22</sup>

*Pertama*, faktor ekonomi, dimana jaring tarik dan jaring hela merupakan alat penangkap ikan yang efektif dan efisien menurut nelayan dengan waktu trip yang singkat. Kondisi nelayan juragan di Medang Deras yang sebagian besar memiliki pinjaman di bank membuat pemakaian jaring tarik dan jaring hela adalah pilihan yang tepat karena dapat memperlancar pembayaran utang di bank. Selain itu, mengganti alat tangkap jaring tarik dan jaring hela dengan alat tangkap lainnya seperti yang dianjurkan oleh KKP tidak lah mudah. Dibutuhkan biaya yang besar untuk melakukan perombakan dan penyesuaian kapal.<sup>23</sup>

*Kedua*, faktor sosial budaya. Nelayan Medang Deras yang telah lama menggunakan jaring tarik dan jaring hela beranggapan bahwa alat yang mereka gunakan sudah mereka gunakan secara turun menurun. Baru di era rezim ini kehidupan mereka dipersulit.<sup>24</sup>

*Ketiga*, faktor politik, yaitu tidak adanya komunikasi KKP yang efektif dengan nelayan yang menggunakan jaring tarik dan jaring hela pada saat memutuskan kebijakan larangan penggunaannya.

Protes yang dilakukan nelayan Medang Deras dalam menolak kebijakan larangan penggunaan cantrang merupakan bentuk aksi kolektif masyarakat nelayan yang memiliki rasa kecewa yang sama akibat dari diberlakukannya Permen Nomor 2 Tahun

---

19 EL, Nelayan Penggarap, Wawancara di Medang Deras, 20 Januari 2022.

20 ED, Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 20 Januari 2022.

21 SY, Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 20 Januari 2022.

22 Hasil Penelitian mengenai faktor Protes nelayan Medang Deras ini relatif sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum Isnaeny Kasanti dan Muhammad Adnan, "Cantrang yang Dilarang : Potret Dinamika Protes Nelayan Juwana", *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 8, No. 03, 2019

23 AT, Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 28 November 2021.

24 IL, Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 28 November 2021.

2015 kala itu. Nelayan yang kecewa terhadap diberlakukannya peraturan tersebut mengasosiasikan diri mereka ke dalam sebuah aksi massa dan menyampaikan segala tuntutan dan keluh kesahnya melalui protes baik di daerah maupun di pusat.<sup>25</sup>

Pemilihan aksi protes bukan tanpa alasan. Nelayan menganggap cara yang paling mudah untuk merubah sesuatu yang telah diputuskan adalah dengan mengumpulkan massa. Oleh karena itu, nelayan Medang Deras yang memiliki kesamaan nasib, merasa kecewa terhadap pemerintah dan kehilangan rasa aman dalam mencari nafkah bersatu, sehingga menciptakan sebuah identitas untuk melakukan aksi protes. Sederhananya, aksi protes nelayan Medang Deras muncul karena nelayan merasa kekecewaan yang dalam, hingga berujung pada kemarahan akibat dari berlakunya Permen Nomor 2 Tahun 2015 yang melarang penggunaan jaring tarik dan jaring hela.

Sebelum diberlakukannya Permen Nomor 2 Tahun 2015, nelayan Medang Deras dapat dengan tenang mencari ikan di laut guna memenuhi kebutuhan hidup dan mensejahterakan keluarga. Selain nelayan Medang Deras telah nyaman dengan pendapatan hasil tangkapan ikan dengan menggunakan jaring tarik dan jaring hela yang efektif dan efisien, jaring tarik dan jaring hela juga telah digunakan sejak jaman nenek moyang.

Nelayan Medang Deras merasakan keuntungan penggunaan alat jaring tarik dan jaring hela, serta ingin terus mengembangkan jaring tarik dan jaring hela dengan menambah *grosston* kapal agar dapat menghasilkan tangkapan yang lebih banyak. Hal ini tidak sejalan dengan KKP yang mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan cantrang melalui Permen KP Nomor 2 Tahun 2015, yang kini sudah dinyatakan tidak berlaku, tetapi lahirnya aturan baru dalam Permen-KP No. 18 Tahun 2021.

Berlakunya Permen-KP No. 18 Tahun 2021 justru membuat nelayan Medang Deras berada dalam kondisi deprivasi relatif, yang memunculkan protes nelayan. Ini terjadi karena nelayan memiliki harapan yang tinggi terhadap alat tangkap jaring tarik dan jaring hela yang telah memenuhi kebutuhan mereka selama ini. Berbanding terbalik dengan KKP yang melarang penggunaan jaring tarik dan jaring hela dengan kebijakan yang ada.<sup>26</sup>

Nelayan Medang Deras sebagai salah satu nelayan yang berhasil mengembangkan usaha dengan jaring tarik dan jaring hela hanya ingin mendapat dukungan dari pemerintah bukan mendapat pembatasan dari pemerintah sebagaimana yang terjadi sekarang. Selama ini nelayan Medang Deras merasa telah memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi di daerah. Pembuatan kebijakan oleh KKP sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap kemakmuran nelayan justru dapat mematikan mata

---

25 IW, Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 28 November 2021.

26 YD, Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 22 November 2021.

pencaharian nelayan Medang Deras yang nantinya berakibat juga pada kesejahteraan nelayan.<sup>27</sup>

Kesenjangan antara harapan nelayan dengan peraturan yang ada, dirasakan oleh semua nelayan yang terkena dampak dari adanya peraturan tersebut, sehingga kekecewaan terhadap KKP bukan hanya dialami individu melainkan kelompok nelayan. Sebagaimana deprivasi fraternalistik, kelompok nelayan jaring tarik dan jaring hela berada pada kondisi dimana dengan adanya Permen KP No. 18 Tahun 2021, mereka membandingkan keadaan kelompok mereka sekarang yang dipenuhi rasa was-was dan tidak bebas dalam bekerja dengan keadaan kelompok mereka dimasa lalu yang nyaman bekerja tanpa dihantui oleh operasi laut (razia) akibat larangan penggunaan jaring tarik dan jaring hela.

Di sisi lain, Permen-KP No. 18 tahun 2021 dan beberapa aturan yang sebelumnya terkait pelarangan penggunaan jaring tarik dan jaring hela juga menjadikan kehidupan nelayan dalam keadaan dilema. Nelayan yang mengalami dilema adalah nelayan penggarap: antara memenuhi kebutuhan hidup dan ancaman hukuman yang menanti.<sup>28</sup>

Peneliti menemui beberapa informan, nelayan penggarap, yang sudah pernah dikurung penjara karena menggunakan jaring tarik dan jaring hela. Namun, setelah bebas mereka tetap menangkap ikan dengan menggunakan jaring tarik dan jaring hela. Alasan mereka semua sama, “tidak ada alternatif lain”.

Kurungan penjara tidak memberikan efek jera bagi sebagian besar nelayan, karena lebih memilih memenuhi kebutuhan keluarga. Bukan hanya soal kebutuhan akan makan dan minum, tapi juga soal biaya pendidikan anak, sewa rumah, serta kebutuhan primer lainnya.<sup>29</sup>

Sebagai contoh konkrit, dijelaskan oleh masyarakat setempat, yaitu Bapak Mahyu Danil, salah satu Kepala MTS Swasta di Medang Deras, bahwa semenjak penerapan 10 Hari pertama (Permen KP Nomor 2 Tahun 2015), banyak orang tua murid di sekolahnya meminta izin agar karena anak mereka tidak bisa sekolah.<sup>30</sup>

Penerapan Permen-KP No. 18 Tahun 2021 tentunya memiliki ancaman pidana bagi nelayan yang masih tetap menggunakan API jaring tarik dan jaring hela, tapi Nelayan Medang Deras seolah tidak peduli dengan ancaman tersebut, sebab mereka dihadapkan dua pilihan dilematis, antara pemenuhan kebutuhan mereka dan keluarga (anak dan istri) sehari hari dan ancaman kurungan penjara. Bahkan beberapa nelayan di Medang

---

27 FZ, Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 15 November 2021

28 Ada sekitar 50 orang nelayan penggarap yang sudah dipenjara akibat menggunakan jaring tarik dan jaring hela, akan tetapi, setelah bebas, 95 persen mereka tetap kembali menangkap ikan dengan menggunakan jaring tarik dan jaring hela.

29 AI, Nelayan Penggarap, Wawancara di Medang Deras, 15 November 2021

30 MD, Kepala Sekolah, Wawancara di Medang Deras, 23 Februari 2021

Deras yang menggunakan API jaring tarik dan jaring hela juga sudah pernah dipenjara kurungan selama 6-7 bulan, tapi setelah bebas mereka tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Singkatnya, dengan alasan darurat mereka tetap menggunakan API jaring tarik dan jaring hela meskipun resiko penjara menanti. Tidak ada pilihan lain.<sup>31</sup>

Sebagaimana dijelaskan, bukan hanya kepada nelayan, dampak pemberlakuan Permen-KP No. 18 Tahun 2021 tersebut juga merambat ke sektor lain, seperti perusahaan Es Balok, jasa angkut hasil laut ke luar daerah dan UMKM olahan hasil laut. Meskipun Permen-KP No. 18 Tahun 2021 telah diberlakukan, tapi nelayan pukat tarik di Medang Deras sampai saat ini masih memberanikan diri menangkap ikan dengan menggunakan jaring tarik dan jaring hela, meskipun Polair kerap patroli, tentu alasan mereka karena kebutuhan hidup yang mendesak.<sup>32</sup>

Tabel 1. Dinamika Protes Nelayan Medang Deras terhadap Kebijakan yang Melarang Penggunaan Jaring Tarik dan Jaring Hela

No	Informan	Alasan Protes
1	Nelayan Juragan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilik kapal harus membeli alat tangkap pengganti dan ijin tidak diperpanjang jika API yang dilarang belum diganti.</li> <li>2. Mengganti alat tangkap jaring tarik dan jaring hela dengan alat tangkap lainnya seperti yang dianjurkan oleh KKP tidak lah mudah. Dibutuhkan biaya yang besar untuk melakukan perombakan dan penyesuaian kapal.</li> <li>3. Mengalami dampak penurunan produktivitas karena para nelayan mengalami ketakutan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia</li> <li>4. Kuli bongkar muat, kuli keranjang, kuli angkut, dan transportasi juga mengalami keresahan jika permen API diterapkan karena merasa akan kehilangan pendapatan paling tidak mengalami penurunan pendapatan dalam waktu dekat</li> <li>5. Jaring tarik dan jaring hela merupakan alat tangkap yang telah lama digunakan oleh nelayan sebagai alat tangkap turun temurun dari nenek moyang.</li> <li>6. Jaring tarik dan jaring hela, sampai saat ini dirasa masih menjadi alat tangkap yang paling efektif untuk mendapatkan hasil tangkapan dibandingkan alat tangkap lain.</li> <li>7. Beban hutang kepada Bank.</li> </ol>

31 SN, Nelayan Penggarap, Wawancara di Medang Deras, 25 Juni 2021.

32 SP, Nelayan Penggarap, Wawancara di Medang Deras, 25 Juni 2021.

2	Nelayan Penggarap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada pekerjaan lain. Karena tidak mempunyai keahlian dan skil untuk bekerja lain selain nelayan, dan terbiasa dengan hasil yang didapatkan saat melaut.</li> <li>2. Tidak ada alternatif yang diberikan kepada mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.</li> </ol>
---	-------------------	---

2022-Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara dan Observasi di Kecamatan Medang Deras, 2021

#### d. Kesadaran Hukum Nelayan Medang Deras

Permasalahan kesadaran<sup>33</sup> hukum (*legal consciousness*) sangat perlu dipahami untuk bisa memahami hukum itu sendiri dan essensinya di tengah masyarakat. Pasalnya, kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada,<sup>34</sup> meliputi pengetahuan hukum, pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan/ketaatan kepada hukum.<sup>35</sup>

Dapatlah dipahami bahwa, kesadaran hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.<sup>36</sup>

Adapun empat indikator yang bisa digunakan untuk dapat menggambarkan kesadaran hukum sebuah masyarakat, yaitu:

1. Pengetahuan hukum, yaitu pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.<sup>37</sup>
2. Pemahaman hukum, maksudnya adalah berkenaan dengan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang tentang isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dapat dikatakan bahwa pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari

33 Kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf, merasa tahu dan mengerti, ingat kembali dan bangun dari tidur. Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005), h. 975. Ini menunjukkan bahwa orang sadar adalah orang yang insaf dan ingat kembali serta ia tahu dan mengerti. Ketika ia tidak sadar maka ia sama dengan orang yang sedang tidur tidak tahu dan tidak mengerti apa yang dilakukannya. Ketika kata sadar dibentuk menjadi kesadaran dan digabung dengan kata hukum, maka ia menjadi kesadaran hukum yang berarti kesadaran untuk menegakkan dan melaksanakan hukum di tengah masyarakat dan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana hidup bermasyarakat diatur sesuai dengan aturan hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

34 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1, Cet. Ke-7, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 240.

35 Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017), h. 211.

36 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum...*,h. 239.

37 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 228.

suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.<sup>38</sup>

3. Sikap hukum (*legal attitude*), adalah sesuatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.<sup>39</sup>
4. Pola perilaku hukum (*legal behavior*), pada pola ini adalah dimana hukum sudah berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.<sup>40</sup>

Menurut Achmad Ali, untuk melihat kesadaran hukum masyarakat dengan menggunakan keempat indikator di atas, harus memaknakan hukum tidak terbatas pada aturan tertulis semata, melainkan juga mencakup hukum yang bersumber dari norma-norma sosial dan hukum yang bersumber dari agama, etika, atau moral. Jadi, kalau di Indonesia, bukan hanya perundang-undangan, melainkan juga hukum Islam dan hukum adat, sepanjang masih relevan dengan realitas serta kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.<sup>41</sup>

Kesadaran hukum seringkali diasumsikan berhubungan erat dengan ketaatan hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variable bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variable tergantung. Secara umum, orang berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan demikian, pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya.<sup>42</sup>

Meskipun kesadaran dan ketaatan hukum saling berkaitan dalam menentukan efektif atau tidak efektif pelaksanaan hukum, tetapi keduanya tidak persis sama. Sebagai contoh, kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian. Bisa jadi seseorang mencuri dalam keadaan tertentu yang sifatnya mendesak; kalau tidak mencuri maka anak satu-satunya yang sedang sakit keras akan meninggal.<sup>43</sup>

---

38 *Ibid.*, h. 229.

39 *Ibid.*

40 *Ibid.*, h. 230.

41 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum...*, h. 242.

42 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum...*, h. 216.

43 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum...*, h. 240.

Sama halnya ketika di lampu merah, seseorang yang “sadar” dalam makna “paham” tentang hukum, bahwa melanggar lampu merah baru akan ditindak apabila polisi mengetahui. Ketika seseorang itu melihat tidak ada polisi yang bertugas, dan orang itu terburu-buru untuk menghadiri suatu acara penting, mungkin saja melanggar lampu merah tersebut.<sup>44</sup>

Contoh lain kesadaran hukum yang berbanding terbalik dengan ketaatan hukum, seperti seseorang yang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan proses banding dan kasasi, meskipun orang itu sebenarnya sadar bahwa dirinya berada dipihak yang salah.<sup>45</sup>

Menanggapi soal kesadaran dan kepatuhan hukum, Achmad Ali membedakan dua macam kesadaran hukum yang berkaitan sekaligus bisa dipisahkan dengan kepatuhan hukum: *Pertama*, kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum; dan *kedua*, kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum.<sup>46</sup> Dimana masing-masing bentuk kesadaran tersebut mesti dijadikan sebagai optik tambahan dalam menggunakan keempat indikator hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Kembali kepada persoalan kesadaran hukum nelayan Medang Deras. Semua informan, baik nelayan juragan dan nelayan pengarang di Medang Deras mengeathui hukum (baca; Undang-Undang) tentang larangan menggunakan haring tarik dan jaring hela. Meskipun para nelayan mengetahui adanya larangan tersebut; mengetahui ekosistem laut yang rusak; tidak ada lagi terumbu karang yang harus dilestarikan di Kecamatan Medang Deras, tetapi, dengan alasan “pendapatan”, alat tangkap tersebut masih masih saja digunakan.

Kendati Polairud kerap kali melakukan razia di laut untuk menertibkan penggunaan alat tangkap jaring tarik dan jaring hela, namun, penegakan hukum yang dilakukan, seperti razia dan sebagainya, bukan lantas menjadikan nelayan juragan memilih beradaptasi dengan Permen-KP No. 18 Tahun 2021 tersebut. Begitu razia berakhir, atau setiap kali ada kesempatan, mereka tetap menangkap ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem laut.<sup>47</sup>

Para nelayan juga memahami berkenaan dengan sejumlah informasi tentang pelarangan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Pemerintah setempat juga ikut terlibat dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan larangan alat tangkap. Keterlibatan yang dimaksud oleh pemerintah, adalah tindakan yang

---

44 *Ibid.*, h. 241.

45 *Ibid.*

46 *Ibid.*, h. 239 Yang pertama juga disebut dengan kesadaran hukum yang baik, sedangkan yang terakhir diistilahkan pula dengan kesadaran hukum yang buruk.

47 H., Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 28 Januari 2022

dilakukan instansi yang terkait dalam melakukan operasi atau razia pelarangan alat tangkap yang mengakibatkan nelayan pukat tarik dan *gerandong* tidak bisa melaut.<sup>48</sup>

Sekalipun para nelayan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang larangan menggunakan jaring tarik dan jaring hela, tetapi mereka bersikap (*legal attitude*), menolak terhadap aturan tersebut. Di daerah, pada tanggal 13 September 2018, nelayan Medang Deras melakukan aksi *blockade* di sekitaran Kantor Gubernur Sumatera Utara. Bersama-sama dengan nelayan di beberapa daerah lain, nelayan Medang Deras mengatasnamakan diri mereka sebagai Himpunan Nelayan Kecil Modern Sumatera Utara, melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumut. Mereka meminta solusi alternatif pengganti alat tangkap *trawl* yang dilarang penggunaannya, dan pembebasan rekan sesama nelayan yang ditangkap.<sup>49</sup> Di pusat, nelayan Medang Deras juga mengirim utusan untuk berdialog dengan DPR RI dan KKP agar pelarangan jaring tarik serta jaring hela bisa batalkan.<sup>50</sup>

Tuntutan yang disampaikan, baik di pusat dan di daerah adalah sama, yaitu menginginkan jaring tarik dan jaring hela dilegalkan. Namun, usaha protes yang dilakukan nelayan Medang Deras tidak membuahkan hasil sehingga gerakan protes terus dilakukan.<sup>51</sup> Sikap menolak tersebut di antaranya dilandasi faktor ekonomi, dimana jaring tarik dan jaring hela merupakan alat penangkap ikan yang efektif dan efisien menurut nelayan dengan waktu trip yang singkat. Kondisi nelayan juragan di Medang Deras yang sebagian besar memiliki pinjaman di bank membuat pemakaian jaring tarik dan jaring hela adalah pilihan yang tepat karena dapat memperlancar pembayaran utang di bank. Selain itu, mengganti alat tangkap jaring tarik dan jaring hela dengan alat tangkap lainnya seperti yang dianjurkan oleh KKP tidaklah mudah. Dibutuhkan biaya yang besar untuk melakukan perombakan dan penyesuaian kapal.<sup>52</sup> Selain menolak karena faktor ekonomi, nelayan juga beranggapan jaring tarik dan jaring hela yang mereka gunakan sudah mereka gunakan secara turun menurun. Baru di era rezim ini kehidupan mereka dipersulit.<sup>53</sup>

Protes yang dilakukan nelayan Medang Deras dalam menolak kebijakan larangan penggunaan cantrang merupakan bentuk aksi kolektif masyarakat nelayan yang memiliki rasa kecewa yang sama akibat dari diberlakukannya Permen Nomor 2 Tahun 2015 kala itu. Nelayan yang kecewa terhadap diberlakukannya peraturan tersebut mengasosiasikan diri mereka ke dalam sebuah aksi massa dan menyampaikan segala tuntutan, keluh kesahnya melalui protes baik di daerah maupun di pusat.<sup>54</sup>

48 Syahrizal, Camat, Wawancara di Medang Deras, 28 Januari 2022

49 Elwin, Nelayan Penggarap, Wawancara di Medang Deras, 20 Januari 2022.

50 E., Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 20 Januari 2022.

51 S., Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 20 Januari 2022.

52 Atan, Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 28 November 2021.

53 Ijol, Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 28 November 2021.

54 I. , Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 28 November 2021.

Pola perilaku nelayan Medang Deras juga dikatakan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Berlakukan Permen-KP No. 18 Tahun 2021 justru membuat nelayan Medang Deras merasa berada dalam kondisi deprivasi relatif, yang memunculkan protes nelayan. Ini terjadi karena nelayan memiliki harapan yang tinggi terhadap alat tangkap jaring tarik dan jaring hela yang telah memenuhi kebutuhan mereka selama ini. Berbanding terbalik dengan KKP yang melarang penggunaan jaring tarik dan jaring hela dengan kebijakan yang ada. Ringkasnya, terdapat kesenjangan antara apa yang telah dan diinginkan nelayan Medang Deras dengan apa yang diberikan KKP.<sup>55</sup> Akhirnya, tiap kali ada kesempatan (tidak ada razia) mereka tetap menangkap ikan menggunakan jaring tarik dan jaring hela.

Mengenai kesadaran hukum nelayan Medang Deras sebagaimana telah dijelaskan, dapat dikategorikan kepada kesadaran hukum negatif, yang identik dengan ketidaktaatan hukum, atau kesadaran hukum yang buruk. Sebab mereka mengetahui tentang hukum, paham segala informasi hukum mengenai larangan menggunakan jaring tarik dan jaring hela, bahkan mereka sadar akan dampak kerusakan laut akibat aktivitas mereka, tetapi mereka tetap menggunakan jaring tarik dan jaring hela untuk menangkap ikan.

## 2. Pembahasan

### a. Perspektif *Hifz al-Bi'ah* terhadap Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Tarik dan Jaring Hela di Kecamatan Medang Deras

Penggunaan jaring tarik dan jaring hela adalah kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab. Jaring tarik dan jaring hela adalah kategori alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan. Pasalnya, penggunaan dua alat penangkapan tersebut, bukan hanya termasuk penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dan aktivitas penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*), tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*). Kegiatan ini juga telah menyebabkan kerugian yang besar, terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada. Kerusakan terumbu karang dan mangrove juga dengan sendirinya merugikan para nelayan, karena ikan semakin sulit mencari tempat untuk bertelur, sehingga jumlah ikan yang diproduksi sebuah ekosistem lambat laun akan punah.

Bahkan, sekitar 60-82% tangkapan jaring tarik dan jaring hela adalah tangkapan sampingan atau tidak dimanfaatkan. Hasil tangkapan jaring tarik dan jaring hela tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran biota laut, sehingga akan mengganggu proses *recruitment* dan mengancam keberlanjutan sumberdaya.

Dalam berbagai penelitian pun telah menemukan bahwa jaring tarik dan jaring hela bersifat destruktif dan tidak ramah lingkungan, yakni,

---

55 Y., Nelayan Juragan, Wawancara di Medang Deras, 22 November 2021.

1. Hasil tangkapan jaring tarik dan jaring hela tidak selektif dan akan menjaring berbagai jenis ikan dengan berbagai ukuran. Biota-Biota yang belum matang akan ikut tertangkap dan tidak dapat berkembang biak menghasilkan individu baru.
2. Biota yang dibuang akan mengacaukan data perikanan karena tidak tercatat sebagai hasil produksi perikanan. Analisis stok sumber daya perikanan pun menjadi kurang akurat sehingga menyebabkan tidak sesuainya kebijakan pengelolaan dan kenyataan kondisi sumber daya perikanan.<sup>56</sup>
3. Pengoperasian jaring tarik dan jaring hela yang mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang dan merusak lokasi pemijahan biota laut. Meskipun beberapa jaring tarik dan jaring hela menghindari terumbu karang, tetapi kelompok-kelompok kecil karang hidup yang berada di dasar perairan akan ikut tersapu.
4. Sumber daya ikan di perairan laut Indonesia akan mengalami degradasi dikarenakan padatnya akvitas penangkapan dari berbagai daerah termasuk dalam penggunaan alat tangkap jaring tarik dan jaring hela. *Fishing ground* (lokasi penangkapan) nelayan akan ikut berpindah dan menjauh, serta biaya operasional penangkapan semakin tinggi.<sup>57</sup>

Para nelayan Medang Deras pun sebenarnya mengetahui kerusakan laut yang diakibatkan jaring tarik dan jaring hela yang mereka gunakan. Namun, dengan alasan jaring tarik dan jaring hela sudah lama mereka gunakan, turun temurun, serta praktis; tidak ada kerjaan lain sebagaimana alasan nelayan penggarap, akhirnya alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan tersebut tetap mereka gunakan.

Penggunaan alat penangkapan ikan dengan jaring tarik dan jaring hela di Kecamatan Medang Deras sangat tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Karena bertentangan dengan prinsip *hifz al-bi'ah* yang merupakan aspek *al-daruriyah* dalam kehidupan manusia. Ringkasnya, *hifz al-bi'ah* yang merupakan bagian *maqashid al-syari'ah*, karenanya menggunakan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*.

Menjaga lingkungan adalah kewajiban. Yang termasuk dalam kategori lingkungan yang wajib dijaga adalah laut (*hifz al-bahriyyah*). Karena makna lingkungan hidup adalah,

كل مكونات الثروة الطبيعية بما في ذلك الأرض والهواء والبحر والمياه الجوفية منها والسطحية،  
كمجاري المياه والبحيرات الشاطئية والسبخ وما شابه ذلك وكذلك الفضاءات والمواقع

56 Vika Kartika, "Kajian Dampak Penggunaan Cantrang sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan," *Gema Keadilan*, Vol. 4, No. 1, h. 65-66.

57 *Ibid.*, h. 66.

والأطر الطبيعية وشتى أنواع الحيوانات والنباتات<sup>58</sup>

Jika dilakukan pengkategorian, maka *al-bi'ah* berarti semua komponen alam, meliputi bumi (daratan), udara, laut, termasuk berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, *al-biah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup; kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri.

Berdasarkan pendapat al-Qaradhawi, merusak lingkungan (baca: laut) berarti melanggar prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam: *Pertama*, dikarenakan menjaga lingkungan hidup adalah termasuk menjaga agama (حفظ البيئة من المحافظة على الدين).<sup>59</sup> Maka merusak laut adalah termasuk merusak agama. Dengan kata lain, merusak laut sama halnya menentang perintah agama. Palsunya, dalam keterangan agama, manusia hanya sebagai khalifah di bumi, bukan pemilik bumi (baca: laut); Allah Swt. lah memiliki bumi. Karena itu, sebagai khalifah, manusia harus tunduk dan patuh dengan perintah Allah, yang mewajibkan manusia menjaga bumi, termasuk laut, dengan baik. Ringkasnya, manusia tidak dibenarkan merasa memiliki laut sehingga berbuat seenaknya.

*Kedua*, selain bagian dalam menjaga agama, menjaga lingkungan juga bagian perintah menjaga jiwa (حفظ البيئة من المحافظة على النفس).<sup>60</sup> Tujuan *hifz al-bi'ah* di sini, adalah untuk menciptakan ekosistem yang baik bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Terjadi kerusakan ekosistem laut dan terganggu keseimbangannya, tentu menyebabkan adanya ancaman bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, merusak laut dianggap membunuh jiwa. Merusak laut yang berakibat terancamnya kehidupan manusia termasuk kejahatan terbesar setelah kemusyrikan.

*Ketiga*, perintah menjaga lingkungan adalah bagian perintah menjaga keturunan (baca: generasi) (حفظ البيئة من المحافظة على النسل).<sup>61</sup> Rusaknya laut tentu berakibat terancamnya kehidupan generasi yang akan datang. Ironisnya, kerusakan laut semakin hari semakin parah, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Manusia saat ini hanya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, tak peduli merusak dan mencemari lingkungan sehingga mengancam kelestarian kehidupan, hal ini tentunya mengurangi hak generasi yang akan datang. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah melakukan pembangunan berkelanjutan. Artinya tetap membangun untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi hak generasi yang akan datang.

58 Diakses dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/4>, البيئة, Februari 2022.

59 Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), h. 47.

60 *Ibid.* h. 48.

61 *Ibid.*, h. 49.

*Keempat*, perintah menjaga lingkungan adalah bagian perintah menjaga akal (حفظ البيئة من المحافظة على العقل).<sup>62</sup> Argumentasi *hifz al-bi'ah* dalam kategori ini, menyoroti akal sehat manusia, dalam artian bahwa beban taklif untuk menjaga lingkungan laut di-*khitab*-kan untuk manusia yang berakal. Hanya orang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestrikan lingkungan laut.

*Kelima*, perintah menjaga lingkungan adalah bagian perintah menjaga harta (حفظ البيئة من المحافظة على المال).<sup>63</sup> Allah Swt. telah menjadikan harta sebagai bekal dalam kehidupan manusia. Laut termasuk harta. Banyak lagi yang menjadi harta kekayaan yang tak terhingga. Bumi adalah harta; pepohonan adalah harta; mineral bumi adalah harta. Oleh karena itu, menjaga laut berkaitan erat dengan menjaga harta dalam segala jenisnya.

Selanjutnya, menggunakan jaring tarik dan jaring hela juga diharamkan. Karena dalam perspektif *hifz al-bi'ah*, semua manusia wajib menjaga laut dari tindakan destruktif (حفظ البيئة من التلف); menjaga laut dari segala macam bentuk pengotoran dan pencemaran (حفظ البيئة من التلوث); menjaga laut dari perilaku konsumtif yang berlebihan (حفظ البيئة من فرط الاستهلاك); dan menjaga laut dengan cara reboisasi (حفظ البيئة بالتمنية).<sup>64</sup>

Secara lebih tegas, lewat muktamar Nahdlatul Ulama ke-29, di Cipasung Tasikmalaya 1994, menyatakan bahwa tindakan pengrusakan lingkungan hidup merupakan tindakan *mafasiid* (kerusakan) yang dalam prinsip Islam harus dihindari dan dicegah. Para ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan bahwa pencemaran lingkungan dalam fiqih Islam diklasifikasikan sebagai perbuatan kriminal. Dengan kata lain, merusak laut juga perbuatan kriminal yang diharamkan.<sup>65</sup>

Pelestarian laut dalam rangka menjaga eksistensi kehidupan sampai datangnya hari kehancuran alam semesta kelak, merupakan *fardhu kifayah*. Artinya semua pihak turut bertanggung jawab atas pelestarian laut, baik secara individu maupun kelompok. Selagi laut masih tercemar maka kita semua akan terus berdosa. Adapun dosa yang paling besar ditanggung oleh pelaku perusakan laut, kemudian pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan hukum, serta yang terakhir adalah masyarakat yang berkewajiban mencegah, mengingatkan, memelihara dan memberikan keteladanan yang baik dalam pelestarian laut. Oleh karena itu, alasan sebagian nelayan Medang Deras yang menganggap rusaknya laut akibat jaring tarik dan jaring hela merupakan hal yang wajar, karena kelak alamnya nantinya juga bakal rusak, tidak dapat dibenarkan.<sup>66</sup>

62 *Ibid.*, h. 60.

63 *Ibid.*, h. 51.

64 Abd al-Majid al-Najjar, *Maqashid al-Syari'ah bi-'Ab'ad al-Jadidah*, Cet. Ke-2, (Beirut: Dar al-Garb al-'Arabi, 2008), 208-239.

65 Hasil bahtsul masail Muktamar NU yang ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 1994, telah memutuskan bahwa hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan dharar, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*).

66 Lihat Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), h. 15.

**b. *Tarjih al-Maqashid* terhadap Dilema Nelayan Medang Deras: Antara Merusak Lingkungan dan Memenuhi Kebutuhan Hidup**

Dilema nelayan Medang Deras yang dimaksud adalah antara merusak lingkungan laut (*hifz al-biah al-bahriyyah*) dan memenuhi kebutuhan pokok hidup (*hifz al-nafs*). Untuk menjawab anggapan dilema ini, maka penelitian akan menenggunakan *tarjih maqashid*.

*Pertama*, <sup>67</sup>المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة (Kemaslahatan umum diutamakan daripada kemaslahatan individu dan/atau segelintir orang). Memenuhi kebutuhan hidup yang dimaksudkan para nelayan adalah kebutuhan mereka secara individu, atau keluarga. Artinya, hanya segelintir orang. Bahkan segelintir nelayan, karena selain nelayan yang menggunakan jaring tarik dan jaring hela masih ada nelayan non-pengguna jaring tarik dan jaring hela. Bahkan nelayan yang tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan tersebut telah menjadi korban dari pengguna jaring tarik dan jaring hela. Yang peneliti maksud menjadi korban, sebagaimana penjelasan nelayan non-pengguna jaring tarik dan jaring hela, bahwa kapal nelayan jaring tarik dan jaring hela seringkali menyapu rumpun yang dibuat oleh nelayan non-penggunaan jaring tarik dan jaring hela untuk menangkap ikan. Padahal membuat satu rumpun membutuhkan dana sekitar Rp. 350.000,- sampai Rp. 400.000.

*Kedua*, <sup>68</sup>تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تتركها (Kemaslahatanyangmemilikikemungkinan besar terjadi lebih diutamakan daripada kemafasadatan yang jarang). Kemungkinan terjadi pengangguran besar-besaran yang dikhawatirkan oleh nelayan pengguna jaring tarik dan jaring hela, sebenarnya tidak bisa diterima, karena masih ada alternatif lain dalam menangkap ikan, yakni dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Sedangkan kerusakan laut yang terjadi, bukan lagi soal kemungkinan, tapi sudah bisa diamati secara langsung.

Perlu diketahui, kebijakan pelarangan jaring tarik dan jaring hela juga tidak langsung diberlakukan. Selama bertahun-tahun dan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang teruji, tahun 1980 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No 39 Tahun 1980 yang menginstruksikan untuk melarang penggunaan jaring *Trawl*; tahun 1997, jaring tarik dan jaring hela diperbolehkan untuk nelayan kecil dengan ukuran kapal maksimal 5 GT dan mesin maksimal 15 PK. Pemerintah pun memberlakukan masa transisi terhadap larangan menggunakan jaring tarik dan jaring hela, agar nelayan segera menggantinya dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Masa tenggang untuk pengalihan ke alat tangkap lainnya diberikan sampai Juli 2017.

Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kapal-kapal jaring tarik dan jaring hela banyak yang melakukan *Markdown* kapal, dengan ukuran 85 GT. Akibatnya tahun

67 Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Rahman, 'Ilm Maqashid al-Syari', Cet. Ke-1, (Riyadh: t.p., 2002), h. 257

68 Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Rahman, 'Ilm Maqashid ..., h. 257 Lihat juga Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Kitab, 2011), h. 147-148.

2015 negara mengalami kerugian yang mencapai 10,44 T. Kerugian tersebut bersumber dari 3 komponen utama, yaitu kehilangan PNPB sebesar 328,41 M; penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk kapal nelayan sebesar 280,09 M; dan deplesi sumberdaya ikan sebesar 9,83 Triliun.

Tak sampai di situ, untuk kapal dibawah 10 GT, pemerintah mengganti semuanya dengan alat tangkap ramah lingkungan. Untuk kapal 10-30 GT, pemerintah membantu fasilitas permodalan dari bank. Sedangkan untuk kapal di atas 30 GT, pemerintah menyediakan WPP (Wilayah Pengelolaan Penangkapan).

Dapatlah dikatakan, kekhawatiran terjadinya pengangguran bisa di atasi, bahkan masih banyak alat penangkapan ikan yang sama-sama menjanjikan, sekaligus ramah lingkungan, seperti *Gillnet*, Bubu Lipat untuk ikan dan rajungan, *Trammel Net*, *Rawai Dasar* dan *Handline*.

### C. Kesimpulan

Kesadaran hukum nelayan Medang Deras adalah kesadaran hukum yang negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum. Berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah*, melestarikan lingkungan laut (*hifz al-biah al-bahriyyah*) adalah salah satu aspek *al-daruriah* yang mesti dijaga dan dilestarikan dalam kehidupan manusia. Sebab itu, menggunakan jaring tarik dan jaring hela yang merusak ekosistem laut, dengan alasan apapun, hukumnya adalah haram. Selagi laut masih tercemar, maka semua manusia akan terus berdosa. Adapun dosa yang paling besar ditanggung oleh pelaku perusakan lingkungan hidup, kemudian pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan hukum, serta yang terakhir adalah masyarakat yang berkewajiban mencegah, mengingatkan, memelihara dan memberikan keteladanan yang baik dalam pelestarian lingkungan.

### Referensi

- Abubakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Al-Ghazali, *al-Mustasyfa min 'Ilm al-Usul*, Tahqiq Hamzah bin Zuhair Hafidz, Juz 2, Madinah al-Munawwaroh: t.tp., 1413 H.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1, Cet. Ke-7, Jakarta: Kencana, 2017.
- Al-Najjar, Abd al-Majid, *Maqashid al-Syari'ah bi-'Ab'ad al-Jadidah*, Cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Garb al-'Arabi, 2008.
- Al-Qaradhawi, Yusuf *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.

- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah: Bayn al-Maqshid al-Kulliyah wa al-Nushush*, Cet. Ke-3, Kairo: Dar al-Syuruq, 2008.
- Al-Rahman, Abd al-'Aziz ibn 'Abd, *'ilm Maqashid al-Syari'*, Cet. Ke-1, Riyadh: t.p., 2002.
- Asyur, Ibnu, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Kitab, 2011.
- Dzizornu, David M., "Four Principles in Marine Environmental Protection: A Comparative Analysis," *Ocean Development and International Law*, 29 1998.
- Hanum, Alfi Azhari, dkk., "Kebijakan Pelarangan Penggunaan Cantrang dan Dampaknya terhadap Nelayan Cantrang di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan", *Jurnal Agregasi: Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, Volume 9, Nomor 1, Mei 2021
- [https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/4\\_البيئة](https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/4_البيئة), Februari 2022.
- Kartika, Vika, "Kajian Dampak Penggunaan Cantrang sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan", *Gema Keadilan*, Vol. 4, No. 1
- Kasanti, Arum Isnaeny dan Muhammad Adnan, "Cantrang yang Dilarang : Potret Dinamika Protes Nelayan Juwana", *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 8, No. 03, 2019.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk., *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Edisi Ke-2, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2022.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan
- Prakoso, Abintoro, *Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005.
- Soares, Mario, *The Report of the Independent World Commission on the Oceans: The Ocean Our Future*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Soekanto, Soerjono, dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Sukmawan, Sony, *Ekokritik Sastra, Menanggap Sasmita Arcadia*, Malang: Ub Press, 2016.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: UFUK Press, 2006.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, "Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi", *Al'Adalah* Vol. XII, No. 4, Desember 2015.